

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik infak barang bekas/rongsok di Yayasan Al-Ishlah telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Namun sebagian cenderung ke hibah. Dalam hal ini penginfak memberikan barang yang dimilikinya kepada pihak yayasan dimana pihak yayasan yang menjemput infak tersebut.
2. Motivasi infak barang bekas/rongsok dari panitia ialah dikarenakan banyaknya sampah yang dihasilkan dari kegiatan TPA dan juga Madin, dimana para siswa TPA dan Madin banyak menghasilkan sampah berupa botol serta gelas plastik dan barang sejenis yang kemudian dibuang begitu saja. Hal ini tentu akan membuat lingkungan menjadi kotor karena banyaknya sampah plastik. Kemudian terdapat pengusulan ide tersebut bersamaan dengan musyawarah pengurus yayasan untuk pembangunan bangunan baru. Maka dari itu, motivasi yayasan mengadakan kegiatan infak barang bekas/rongsok merupakan motivasi dalam hal kebaikan. Sedang motivasi dari pihak masyarakat/penginfak sendiri ialah beramal dengan mudah dengan barang bekas atau rongsok yang mereka miliki ketika karena suatu hal mereka tidak bisa bersedekah dengan

uang, juga membuat rumah dan lingkungan mereka menjadi lebih bersih.

3. Dari segi hukum Islam, kegiatan infak barang bekas/rongsok di Yayasan Al-Ishlah telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Barang bekas/rongsok sendiri bukan merupakan benda haram yang dilarang dalam Islam. Namun hukumnya makruh berdasarkan pada Q.S. Āli ‘Imrān ayat 92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 267. Dalam hal bersedekah dianjurkan untuk menyedekahkan harta yang dicintai atau disukai. Berdasar pada hal tersebut, terdapat dua pembagian yaitu infak barang bekas/rongsok yang dapat dikatakan hibah ketika penginfak merasa tidak butuh dengan barang bekas/rongsok miliknya yang kemudian diberikan begitu saja kepada Yayasan. Kemudian golongan yang lain yaitu masyarakat yang menganggaap barang bekas/rongsok yaang mereka miliki merupakan sesuatu yang berharga karena mereka hidup dalam kekurangan dimana barang bekas/rongsok biasa mereka kumpulkan kemudian dijual untuk mendapatkan uang tambahan guna mencukupi kebutuhan keseharian mereka. Dalam hal ini, infak yang dilakukan mereka dalam keadaan sempit yang berupa barang bekas/rongsok dapat dikatakan sedekah yang diperbolehkan.

## **B. Saran**

1. Bagi para pihak, karena kegiatan ini memberikan banyak dampak positif, maka sudah sepatutnya hal ini lebih dikembangkan demi kemaslahatan umat.
2. Bagi panitia infak barang bekas/rongsok dalam praktik telah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Namun untuk memaksimalkan kegiatan harusnya lebih mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar bahwa kegiatan ini ada dan terus berjalan setiap bulannya mengingat ternyata banyak dari masyarakat yang kurang tau mengenai adanya kegiatan ini.
3. Bagi penginfak/masyarakat sekitar harus menilai pada diri sendiri apakah barang bekas/rongsok yang diinfakkannya kepada Yayasan Al-Ishlah menurutnya berharga, berdasarkan pada ayat yang menerangkan bahwa dalam bersedekah haruslah merupakan barang berharga. Bila menurut penginfak barang bekas/rongsok tersebut merupakan salah satu hal yang menurut mereka berharga maka hal tersebut diperbolehkan.